

**ANALISIS KEKUATAN MENGIKAT KLAUSULA ARBITRASE DALAM PERJANJIAN  
MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999  
TENTANG ARBITRASE**

**Oleh:**

IRA SUMAYA, SH, M.Hum  
Dosen STIH Labuhanbatu

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dasar hukum klausula arbitrase dalam perjanjian pada umumnya, sehingga penulis dapat mengetahui ketentuan-ketentuan dasar mengenai klausula arbitrase dalam perjanjian pada umumnya dan kedudukan klausula arbitrase dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 serta kekuatan mengikat klausula arbitrase dalam perjanjian. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dilakukan studi kepustakaan dengan menelaah semua literatur pustaka yang berhubungan dengan topik penelitian baik yang bersifat normatif maupun berupa hasil penelitian karya ilmiah. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran fungsional (penafsiran bebas) yang tidak mengikat diri sepenuhnya pada kalimat dan kata-kata dalam peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud yang sebenarnya dari suatu peraturan dan kebijakan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan ketentuan perjanjian pada umumnya yang menjadi dasar hukum klausula arbitrase sebagai salah satu bentuk perjanjian serta yang menentukan sah tidaknya suatu perjanjian arbitrase tidak terlepas dari syarat-syarat syahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Selanjutnya klausula arbitrase tidaklah melekat menjadi suatu kesatuan dengan materi pokok perjanjian, klausula arbitrase merupakan tambahan yang diletakkan pada perjanjian pokok, sehingga menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara perjanjian arbitrase tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Melalui penelitian ini disarankan untuk kepada majelis arbitrase atau pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan suatu sengketa agar memeriksa sengketa dengan menggunakan asas separabilitas dimana perjanjian pokok dan perjanjian arbitrase harus diperiksa keabsahannya berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan mengetahui sah atau tidaknya perjanjian pokok dan perjanjian arbitrase, maka diharapkan tidak akan terjadi ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa, khususnya dalam penyelesaian sengketa arbitrase.

**Kata Kunci : Kekuatan Mengikat, Klausula Arbitrae.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setelah krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997, Indonesia perlu menata kembali sistem perekonomiannya. Aspek penanaman modal asing atau investasi asing menjadi

salah satu faktor yang cukup menentukan untuk memulihkan sistem perekonomian Indonesia. Namun banyaknya investor asing yang enggan menanamkan modalnya ke Indonesia menjadi kendala dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Salah satu pemicu enggannya investor

asing menanamkan modalnya di Indonesia adalah ketidakpastian hukum di Indonesia. Akibat dari ketidakpastian ini adalah kesimpangsiuran cara yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu sengketa oleh para pihak yang terlibat.

Sengketa dapat terjadi setiap saat karena akibat timbulnya keadaan yang sekilas tampak tidak berarti dan kecil dan sehingga terabaikan. Sengketa biasanya muncul secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka atau dapat terjadi tanpa diperhitungkan sebelumnya. Dalam setiap sengketa, salah satu pihak mungkin benar dalam masalah-masalah tertentu, dan pihak lainnya benar dalam masalah-masalah lainnya. Atau secara moral salah satu pihak mungkin dapat dibenarkan dan pihak lainnya dapat dibenarkan secara hukum. Dapat juga perbedaan mendasar menyangkut suatu persepsi atau konsep yang membuat para pihak benar bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

Proses yang paling umum untuk menyelesaikan sengketa adalah melalui proses pengadilan, bila seseorang terlibat dalam proses pengadilan, sebelumnya biasanya ia akan melakukan penyelesaian sendiri dan kemudian kalau tampak sulit akan meminta bantuan dari seorang pengacara. Pada umumnya proses penyelesaian melalui pengadilan ini dapat

memakan waktu sampai puluhan tahun dan belum lagi biaya, pikiran dan tenaga yang terbuang sia-sia, akibatnya masyarakat mulai mencari dan memikirkan tata cara yang paling efektif dalam penyelesaian sengketa yang timbul. Akhirnya terciptalah apa yang dinamakan alternatif penyelesaian sengketa.

Perkembangan alternatif penyelesaian sengketa terjadi karena dorongan pada awalnya karena kekecewaan masyarakat terhadap cara-cara lesaian stradisional dan konvensional penyelesaian sengketa yang tercermin dari kecaman-kecaman yang ditujukan ke pengadilan atau kepada mereka yang menyandang profesi hukum yang kadang-kadang tidak terkendali dan mengabaikan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa ini adalah melalui badan arbitrase.

Arbitrase merupakan suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh suatu keputusan final dan mengikat.<sup>1</sup>

Perlu diperhatikan bahwa perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan

---

<sup>1</sup> H.Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta ;PT Fikahati Aneska, 2002), hlm. 76.

masalah pelaksanaan perjanjian, tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan (*Dispute Settlement*) atau perbedaan pendapat yang terjadi antara para pihak yang berjanji. Perjanjian arbitrase juga tidak melekat menjadi satu kesatuan dengan materi pokok perjanjian. Perjanjian arbitrase yang lazim disebut dengan klausula arbitrase merupakan tambahan yang diletakkan kepada perjanjian pokok. Keberadaannya hanya sebagai tambahan kepada perjanjian pokok dan sama sekali tidak mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan perjanjian. Tanpa perjanjian arbitrase, pemenuhan perjanjian pokok tidak terhalang. Batal atau cacatnya perjanjian arbitrase tidak berakibat batal atau cacatnya perjanjian pokok.

### 1.2 Perumusan Masalah

Didasarkan pada hal tersebut diatas dan kaitannya dengan kekuatan mengikat klausula arbitrase dalam perjanjian berdasarkan pengamatan sementara, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi keberadaan klausula arbitrase dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu untuk mencari jawaban atas permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian hukum yang khusus ditekankan pada masalah-masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa dasar hukum klausula arbitrase dalam perjanjian pada umumnya?

2. Bagaimana kedudukan klausula arbitrase dalam UU Nomor 30 Tahun 1999?
3. Bagaimana kekuatan mengikat klausula arbitrase dalam perjanjian?

### 1.3 Manfaat Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis berkenaan dengan masalah kekuatan mengikat klausula arbitrase dalam perjanjian sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 1999 baik bagi peneliti sendiri maupun bagi siapa saja yang membacanya. Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

- a. Secara Teoritis :
  1. Sebagai bahan informasi yang berguna bagi masyarakat maupun sebagai bahan perbandingan bagi para penulis yang hendak melakukan penelitian lanjutan.
  2. Memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan landasan hukum kekuatan mengikat klausula arbitrase dalam perjanjian.
  3. Memberikan kontribusi/sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Kebijakan Hukum, Kebijakan Publik dan perkembangan dunia ekonomi dan usaha yang berkaitan dengan kekuatan mengikat klausula arbitrase dalam perjanjian.

b. Secara Praktis :

1. Memberikan masukan dan menjadi pedoman bagi pihak terkait dan pihak-pihak lain yang terlibat yang memiliki kepentingan dalam proses perjanjian perdagangan atau niaga khususnya mengenai kekuatan mengikat klausula arbitrase dalam perjanjian, apakah Pemerintah, Pelaku Usaha dan para ahli sebagai arbiter atau Pejabat lain yang berwenang maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan, untuk lebih mengetahui tugas dan tanggungjawabnya sehingga masalah yang mungkin dan akan timbul dapat dihindari atau setidaknya dapat diperkecil terjadinya.
2. Memberikan pengetahuan mengenai perkembangan dasar hukum yang mengatur kebijakan hukum mengenai kekuatan mengikat klausula arbitrase dalam perjanjian, sehingga dapat diketahui beberapa kendala dalam pelaksanaannya juga agar dapat membuat rencana strategis dan inovasi dalam proses penyusunan kebijakan atau prospek ekonomi dunia usaha saat ini dan yang akan datang.
3. Mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul

terutama masalah yang berkaitan dengan kekuatan mengikat klausula arbitrase dalam perjanjian.

#### 1.4 Metode Penelitian

##### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yakni peneliti ingin menganalisis permasalahan dengan menggunakan azas-azas hukum dan prinsip-prinsip hukum. Peneliti ingin melihat sejauh mana ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasar dan landasan bagi permasalahan yang sedang dibahas dengan menggunakan metode penelitian Studi Kepustakaan (*Library Research*).

##### 2. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isue permasalahan yang sedang dicari jawabannya. Penelitian ini sendiri akan menggunakan metode pendekatan normatif atau pendekatan peraturan (*statute approach*). Pendekatan normatif dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang merupakan objek permasalahan dalam penelitian yaitu untuk meninjau dasar dan prinsip hukum mengenai kekuatan mengikat klausula arbitrase dalam perjanjian.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari :

#### a. Bahan Primer

1. Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945.
2. Peraturan Dasar yaitu Batang Tubuh UUD 1945.
3. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian dan arbitrase.

b. Bahan Sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer seperti hasil dari penelitian dan karya ilmiah yang terkait dengan kekuatan mengikat klausula arbitrase dalam perjanjian.

c. Bahan Tersier atau bahan penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan skunder, contohnya kamus, ensiklopedi dan seterusnya.

### 4. Tehnik pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, adapun tehnik yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

#### 1. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah semua literatur pustaka yang berhubungan dengan topik penelitian baik yang bersifat

normatif maupun berupa hasil penelitian karya ilmiah.

#### 2. Studi Dokumen.

Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari hasil inventarisasi dari berbagai sumber yang berhubungan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.

#### 5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian yang menggunakan metode pendekatan normatif, kegiatan analisis data sebenarnya telah dimulai sejak sebelum penyusunan kerangka acuan penelitian sampai pada saat akhir penelitian, supaya penelitian itu benar-benar memuat hasil pemikiran dan pendapat yang didasarkan pada informasi yang selengkap-lengkapya.<sup>2</sup> Selanjutnya dijelaskan bahwa analisis bahan-bahan yang telah dikumpulkan tentu saja harus dilakukan menurut cara-cara analisis atau penafsiran<sup>3</sup> (interpretasi) yang dikenal, seperti penafsiran autentik, penafsiran bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah (historis) atau berdasarkan sejarah hukum (rehcthistoris), penafsiran sistematis, sosiologis, teologis, penafsiran fungsional, ataupun penafsiran futuristik (suatu

<sup>2</sup> CFG.Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indoensia Pada Akhir Abad Ke-20*. (Bandung : Alumni, 1994), hlm.151.

<sup>3</sup> Disini sepertinya Sunaryati Hartono menyamakan antara pengertian antara analisis dengan penafsiran.

pemikiran)<sup>4</sup>. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut dalam penelitian ini digunakan penelitian fungsional (penafsiran bebas) yang tidak mengikat diri sepenuhnya pada kalimat dan kata-kata dalam peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud yang sebenarnya dari suatu peraturan dan kebijakan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan,<sup>5</sup> serta tidak menutup kemungkinan digunakan penafsiran lain sesuai dengan kebutuhan. Alasan menggunakan metode penafsiran tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak dapat disangkal bahwa dalam hal hukum dan kebijakan berkaitan erat dengan faktor-faktor lain, oleh karena itu diharapkan dengan menggunakan metode interpretasi diharapkan dapat langsung mengkait pada faktor-faktor tersebut.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1 Dasar Hukum Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Pada Umumnya.

Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya sudah lama dikenal meskipun jarang dipergunakan. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya Reglement op de

Rechtsvordering (RV) dan Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) ataupun Rechtsreglement Bitengewesten (RBg), karena semula Arbitrase ini diatur dalam Pasal 615 s/d 651 reglement of de rechtvordering. Ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak laku lagi dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 (tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman) keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 3 ayat 1 yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari Pengadilan.

Sebagai salah satu bentuk perjanjian, sah tidaknya suatu perjanjian arbitrase tidak terlepas dari syarat-syarat syahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Dari berbagai sumber undang-undang, peraturan dan konvensi Internasional dikenal dua bentuk klausula arbitrase, yaitu :

#### 1) *Pactum de Compromittendo*

Dalam *Pactum de Compromittendo*, mengikat kesepakatan akan menyelesaikan perselisihan melalui

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.152.

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet.3. (Badung : PT.Citra Aditya Bakti, 1991), hlm.95.

forum arbitrase sebelum timbul perselisihan. Bentuk klausula *Pactum de Compromittendo* ini diatur dalam :

- a. Pasal 615 ayat 3 Rv, yang berbunyi: “adalah diperkenankan mengikat diri satu sama lain untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari kepada putusan seseorang atau beberapa orang arbiter (wasit)”.
- b. Pasal 7 Undang-Undang Arbitrase, yang berbunyi : “Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase”
- c. Pasal II ayat (1) konvensi New York 1958, terdapat dalam kalimat : “*Each contracting state shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship whether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration*”

Mengenai cara pembuatan klausula *Pactum de Compromittendo*, tidak secara tegas diatur dalam Pasal 615 ayat 3 Rv maupun dalam Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958<sup>6</sup>.

Namun dari segi pendekatan penafsiran dan praktik, dijumpai dua cara yang dibenarkan, yaitu:

- a) *Pertama*; mencantumkan klausula arbitrase tersebut dalam perjanjian pokok. Ini cara yang paling lazim. Perjanjian pokok menjadi satu kesatuan dengan klausula arbitrase. Dalam perjanjian pokok langsung dmuat persetujuan arbitrase yang berisi kesepakatan, bahwa para pihak setuju akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dikemudian hari, melalui forum arbitrase (*severable contract*).
- b) *Kedua*; *Pactum de Compromittendo* dibuat dalam akta tersendiri. Perjanjian arbitrase dalam hal ini tidak langsung digabung menjadi satu dengan perjanjian pokok, tetapi dibuat terpisah dalam akta tersendiri. Akta perjanjian pokok merupakan dokumen tersendiri, begitu juga perjanjian arbitrase, dengan demikian ada dua dokumen yakni, akta perjanjian pokok dan akta perjanjian arbitrase. Jadi *Pactum de Compromittendo* adalah akta yang terpisah dari perjanjian pokok. Waktu pembuatan perjanjian arbitrase harus tetap berpegang pada ketentuan bahwa akta persetujuan arbitrase harus dibuat ‘sebelum’

<sup>6</sup> Yahya Harahap, Arbitrase-edisi 2 cetakan 3. (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm, 65

perselisihan atau sengketa terjadi. Hal ini harus sesuai dengan syarat formal keabsahan *Pactum de Compromittendo*, yaitu dibuat sebelum perselisihan antara para pihak. Boleh dibuat beberapa saat setelah pembuatan perjanjian pokok, bisa juga dibuat beberapa lama setelah pembuatan perjanjian pokok. Yang jelas dibuat sebelum terjadi perselisihan atau sengketa.

## 2) Akta Kompromis

Bentuk perjanjian arbitrase yang kedua disebut “akta kompromis” atau *compromise and settlement* (perdamaian yang dicapai diluar pengadilan). Bentuk akta kompromis, diatur dalam :

### a) Pasal 618 Rv, yang berbunyi :

- (1) Persetujuan arbitrase harus diadakan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak, jika para pihak tidak mampu menandatangani, maka persetujuan harus dibuat dimuka notaris.
- (2) Persetujuan harus memuat masalah yang menjadi sengketa, nama dan tempat tinggal para pihak dan juga nama serta tempat tinggal arbiter atau anggota para arbiter yang selalu harus dalam jumlah ganjil.

Penerapan atau syarat sahnya akta kompromis yang diatur dalam Pasal 618 Rv, dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pembuatan akta kompromis dilakukan “setelah” timbul sengketa;
  - 2) Bentuknya harus “akta tertulis”, tidak dengan persetujuan lisan;
  - 3) Akta kompromis harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam hal kedua belah pihak. Dalam hal para pihak tidak bisa menandatangani akta kompromis harus dibuat didepan notaris.
  - 4) Isi akta kompromis memuat :
    - (a) Masalah yang disengketakan;
    - (b) Nama dan tempat tinggal para pihak;
    - (c) Nama dan tempat tinggal arbiter; dan
    - (d) Jumlah arbiter yang mereka tunjuk, jumlahnya harus ganjil.
- b) Pasal 9 Undang-Undang Arbitrase, yang berbunyi :
- (1) Dalam hal para pihak memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

- (2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memuat :
- Masalah yang dipersengketakan;
  - Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
  - Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
  - Tempat arbiter atau majelis arbitrase mengambil keputusan;
  - Nama lengkap sekretaris;
  - Jangka waktu penyelesaian sengketa;
  - Pernyataan kesediaan arbiter; dan
  - Pernyataan kesediaan para pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- (4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

- c) Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958, yang berbunyi :  
*“Each contracting State shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them on respect of a defined legal relationship whether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration”.*

Dari bunyi Pasal 618 Rv dan Pasal 9 Undang-Undang Arbitrase dapat dilihat, akta kompromis sebagai perjanjian arbitrase dibuat “setelah” timbul perselisihan antara para pihak yang berbunyi : setelah para pihak mengadakan perjanjian dan perjanjian sudah berjalan, timbul perselisihan. Sedangkan sebelumnya, baik dalam perjanjian maupun dengan akta tersendiri tidak didakan persetujuan arbitrase.

Kompromi (*compromise*) itu sendiri berarti *a settlement of differences* yang bertujuan menghindari penyelesaian melalui peradilan (*to prevent a lawsuit*). Jadi akta kompromis ialah akta yang berisi aturan penyelesaian perselisihan yang telah timbul diantara orang yang berjanji.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan antara *Pactum de Compromittendo* dan akta kompromis hanya terletak pada saat pembuatan perjanjian. Bila *Pactum de Compromittendo* dibuat sebelum perselisihan terjadi, maka akta kompromis dibuat setelah perselisihan terjadi. Namun dari segi perjanjian keduanya tidak ada perbedaan.

Perjanjian arbitrase merupakan suatu kontrak, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perjanjian arbitrase dapat berupa bagian dari suatu kontrak atau merupakan suatu kontrak yang terpisah. Perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak biasa disebut klausula arbitrase. Klausula arbitrase dapat berupa perjanjian yang sederhana untuk melaksanakan arbitrase, tetapi dapat pula berupa perjanjian yang lebih komprehensif, yang memuat syarat-syarat arbitrase<sup>7</sup>.

Klausula arbitrase ini merupakan hal yang penting karena akan menentukan berlangsungnya suatu arbitrase, bagaimana pelaksanaannya, hukum substantif apa yang berlaku dan lain-lain.

## 2.2 Kedudukan Klausula Arbitrase Dalam UU Nomor 30 Tahun 1999.

Perjanjian arbitrase oleh Undang-Undang Arbitrase dalam Pasal 1 butir 3

diberikan defenisi, yaitu suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Fokus perjanjian arbitrase ditujukan kepada masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian. Perjanjian ini bukan perjanjian “bersyarat”. Pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak digantungkan pada suatu kejadian tertentu dimasa mendatang. Perjanjian ini mengatur mengenai masalah cara dan pranata yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pihak.

Perjanjian arbitrase ini tidak melekat menjadi satu kesatuan dengan materi pokok perjanjian. Perjanjian arbitrase yang lazim disebut “klausula arbitrase” merupakan tambahan yang diletakkan pada perjanjian pokok. Meskipun keberadaannya hanya sebagai tambahan pada perjanjian pokok, klausula arbitrase maupun perjanjian arbitrase tidak bersifat *accessoir* oleh karena pelaksanaannya dan samasekali tidak mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keabsahan maupun pelaksanaan pemenuhan perjanjian pokok<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis ; Hukum Arbitrase, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2001) hlm, 50.

<sup>8</sup> Ibid, hlm.47.

Menurut Priyatna, klausula arbitrase dalam kontrak kini dianggap sebagai kesepakatan arbitrase dan karena statusnya sebagai kontrak maka kesepakatan ini tidak dapat dibatalkan, kecuali disepakati secara tegas, resmi dan tertulis oleh para pihak, jadi walaupun seluruh kontrak ditolak atau batal ataupun dibatalkan, klausula arbitrase tetap berlaku, karena klausula/perjanjian arbitrase memiliki kehidupannya sendiri dan independen.

Jadi dalam hal ini, jika klausula arbitrase diperlakukan hanya sebagai klausula terpisah yang merupakan kewajiban atau perikatan lain disamping perikatan lainnya yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian tertentu, maka keberadaan klausula arbitrase dalam suatu perjanjian akan menjadi suatu *severable clause*. Sedangkan jika klausula arbitrase dianggap sebagai perjanjian mandiri, meskipun isinya terdapat atau terkandung dalam suatu perjanjian lain, klausula arbitrase dapat dianggap dan diperlakukan sebagai *severable contract*. Ini berarti diperlakukan sebagai apapun klausula arbitrase dalam suatu perjanjian, baik secara *severable clause* maupun *severable contract*, klausula arbitrase adalah independen terhadap pemenuhan kewajiban atau perikatan lain dalam

perjanjian tersebut dan karenanya berlakulah asas separabilitas terhadapnya.

Perjanjian arbitrase dinyatakan batal, apabila dalam proses penyelesaian sengketa terjadi peristiwa-peristiwa:

1. Salah satu dari pihak yang bersengketa meninggal dunia.
2. Salah satu dari pihak yang bersengketa mengalami kebangkrutan, novasi (pembaharuan utang), dan insolvensi.
3. Pewarisan.
4. Hapusnya syarat-syarat perikatan pokok.
5. Pelaksanaan perjanjian arbitrase dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut.
6. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Berdasarkan defenisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 1999, "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa" ada tiga hal yang dapat dikemukakan dari defenisi yang diberikan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut yaitu<sup>9</sup> :

1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian.

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja, Op.cit, Hukum Arbitrase, hlm.42

2. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis.
3. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan diluar peradilan umum.

Berdasarkan defenisi dalam Pasal 1 UU Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase didasarkan pada suatu perjanjian, maka sebagai salah satu bentuk perjanjian, sah tidaknya perjanjian arbitrase digantungkan pada syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Jika kita lihat defenisi dari perjanjian arbitrase yang diberikan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999, maka dapat kita katakan bahwa pada dasarnya perjanjian arbitrase dapat terwujud dalam bentuk suatu kesepakatan berupa <sup>10</sup>:

1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa.
2. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Syarat objektif dari perjanjian arbitrase diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999, yakni objek perjanjian arbitrase atau dalam hal ini sengketa yang akan diselesaikan diluar pengadilan melalui lembaga arbitrase hanyalah sengketa dibidang perdagangan

dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Tidak ada suatu penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, namun jika kita lihat pada penjelasan Pasal 66 huruf b UU Nomor 30 Tahun 1999, yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain dibidang :

1. Perniagaan
2. Perbankan
3. Keuangan
4. Penanaman modal
5. Industri
6. Hak atas kekayaan intelektual.

Ini berarti bahwa makna perdagangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), seharusnya juga memiliki makna yang luas sebagaimana dijabarkan dalam Pejelasan Pasal 66 huruf b UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2), yang memberikan perumusan negatif, dimana dikatakan bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak

<sup>1010</sup> Ibid, hlm.44.

dapat dilakukan perdamaian. Dengan adanya sengketa, maka syarat “suatu hal tertentu” dalam Pasal 1320 KUHPerdara terpenuhi. Jika syarat “suatu hal tertentu” tidak terpenuhi, maka perjanjian arbitrase dianggap tidak pernah ada. Arbitrase hanya dapat menyelesaikan sengketa yang dapat diadakan perdamaian, maka dapat kita simpulkan bahwa sengketa dibidang perdagangan merupakan syarat “sebab hal yang halal” yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat objektif.

Fokus perjanjian arbitrase ditujukan kepada masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian. Pelaksanaan perjanjian arbitrase digantungkan pada suatu keadaan tertentu dimasa mendatang, yaitu adanya suatu perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa diantara para pihak yang terlibat dalam perjanjian arbitrase. Perjanjian ini tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara para pihak<sup>11</sup>.

Perjanjian arbitrase tidak melekat menjadi suatu kesatuan dengan materi pokok perjanjian. Perjanjian arbitrase yang lazim disebut dengan klausula arbitrase merupakan tambahan yang diletakkan pada perjanjian pokok. Meskipun keadaannya hanya sebagai

tambahan pada perjanjian pokok, klausula arbitrase maupun perjanjian arbitrase tidak bersifat *accessoir* oleh karena pelaksanaannya dan sama sekali tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keabsahan maupun pelaksanaan pemenuhan perjanjian pokok.

### 2.3 Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian.

Dengan adanya asas separabilitas dalam suatu perjanjian, jika ada salah satu perikatan dalam perjanjian tersebut batal, tidak mengakibatkan perikatan yang lain dalam perjanjian tersebut menjadi batal. Hal inipun berlaku untuk klausula arbitrase yang terdapat dalam suatu perjanjian. Maka konsekuensi atas berlakunya asas separabilitas tersebut dapat terjadi beberapa kemungkinan yaitu :

1. Perjanjian pokok batal, maka perjanjian arbitrase juga batal.
2. Perjanjian pokok batal tetapi perjanjian arbitrase tidak menjadi batal.

Bahwa bentuk perjanjian arbitrase dalam kontrak dapat berupa :

#### a. *Pactum de compromittendo*

Klausula ini dibuat sebelum terjadinya sengketa diantara para pihak dan dipersiapkan untuk mengantisipasi sengketa atau perselisihan yang mungkin akan timbul dikemudian hari. Pembuatan

<sup>11</sup> Gunawan Widjaja, Sseri Aspek Hukum dalam Bisnis, Arbitrase Vs Pengadilan Persoaln Kompetensi

absolut yang tidak pernah selesai, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.121-122

klausula *Pactum de compromittendo* dapat berupa :

- 1) Mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian pokok
- 2) Dibuat dalam akta tersendiri, terpisah dari perjanjian pokok.

b. Akta kompromis

Klausula arbitrase baru dibuat dan disepakati setelah terjadinya sengketa. Maka dari itu pembuatan akta kompromis :

- 1) Dilakukan setelah terjadi sengketa
- 2) Bentuknya harus tertulis.
- 3) Harus ditandatangani oleh para pihak.
- 4) Dalam hal para pihak tidak menandatangani, maka perbutaannya harus dilakukan dihadapan notaris..

Karena arbitrase didasarkan pada suatu perjanjian maka sebagai salah satu bentuk perjanjian, sah tidaknya suatu perjanjian arbitrase ditentukan pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu :

- a. Kecakapan
- b. Kesepakatan
- c. Suatu hal tertentu, dalam arbitrase yaitu sengketa
- d. Sebab yang halal, dalam perjanjian arbitrase, yaitu sengketa di bidang hukum dagang.

Jika suatu perjanjian arbitrase telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta, maka menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta perjanjian arbitrase tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam pada kenyataannya masih banyak yang tidak memahami asas separabilitas dalam suatu perjanjian, sehingga banyak terjadi penyimpangan terhadap asas separabilitas ini. Dengan adanya asas separabilitas seharusnya majelis arbitrase atau pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan suatu sengketa, memeriksa sengketa tersebut dengan menggunakan asas separabilitas dimana perjanjian pokok dan perjanjian arbitrase harus diperiksa keabsahannya berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta. Dengan mengetahui sah atau tidaknya perjanjian pokok dan perjanjian arbitrase, maka diharapkan tidak akan terjadi ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa, khususnya dalam penyelesaian sengketa arbitrase.

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### 3.1 Kesimpulan

- a. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) ataupun

Rechtsreglement Bitengewesten (RBg), karena semula Arbitrase ini diatur dalam Pasal 615 s/d 651 reglement of de rechtvordering. Ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak laku lagi dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 (tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman) keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 3 ayat 1 yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari Pengadilan.

b. UU Nomor 30 Tahun 1999, "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa" ada tiga hal yang dapat dikemukakan dari defenisi yang diberikan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut yaitu :

- 1) Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian.
- 2) Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis.
- 3) Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk

menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan diluar peradilan umum.

c. Karena arbitrase didasarkan pada suatu perjanjian maka sebagai salah satu bentuk perjanjian, sah tidaknya suatu perjanjian arbitrase ditentukan pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

1. Kecakapan
2. Kesepakatan
3. Suatu hal tertentu, dalam arbitrase yaitu sengketa
4. Sebab yang halal, dalam perjanjian arbitrase, yaitu sengketa di bidang hukum dagang.

Jika suatu perjanjian arbitrase telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, maka menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata perjanjian arbitrase tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

### 3.2 Saran

Dengan adanya asas separabilitas seharusnya majelis arbitrase atau pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan suatu sengketa, memeriksa sengketa dengan menggunakan asas separabilitas dimana perjanjian pokok dan perjanjian arbitrase harus diperiksa keabsahannya berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320

KUHPerdata. Dengan mengetahui sah atau tidaknya perjanjian pokok dan perjanjian arbitrase, maka diharapkan tidak akan terjadi ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa, khususnya dalam penyelesaian sengketa arbitrase.

Yahya Harahap, *Arbitrase-edisi 2 cetakan 3.* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004),

[http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/klausul-arbitrase-dan-pengadilan\\_18.htm](http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/klausul-arbitrase-dan-pengadilan_18.htm)

### DAFTAR PUSTAKA

CFG.Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indoensia Pada Akhir Abad Ke-20.* (Bandung : Alumni, 1994).

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis ; Hukum Arbitrase,* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2001).

\_\_\_\_\_, & Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persad, 2003 ).

\_\_\_\_\_, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis, Arbitrase Vs Pengadilan Persoaln Kompetensi absolut yang tidak pernah selesai,* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008).

H.Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,* (Jakarta ;PT Fikahati Aneska, 2002).

Henry Black's Law Dictionary 2 pocket ed, (Bryan A. Garner, west Publishing Co. 1996).

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum,* Cet.3. (Badung : PT.Citra Aditya Bakti, 1991).

Subekti.R, *Hukum Perjanjian,* (Jakarta : Intermasa, 1996).

\_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Peerdata* (Jakarta : PT. Inter Masa, 2001).